



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pelaksana program percontohan dan pengendalian pendidikan nonformal serta mendorong Sanggar Kegiatan Belajar untuk dapat melaksanakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

84

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati



4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
9. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Aceh Besar yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
12. Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
13. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan PNF SKB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
14. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada Satuan PNF SKB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada satuan PNF SKB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
17. Pendidikan berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ke khasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III 

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan PNF SKB;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pendidikan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Satuan PNF SKB

Pasal 5

- (1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas. yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - g. penyelenggara gampong binaan PAUD dan Dikmas;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. pelaksana pembinaan dan pemberdayaan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) PAUD dan Dikmas; dan
 - k. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Paragraf 2

Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
- a. perumusan, penetapan, dan pengembangan visi, misi dan tujuan SKB;
 - b. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
 - c. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. penyusunan rencana program SKB;
 - e. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
 - f. pelaksanaan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;

j. pelaksanaan

- j. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- k. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- l. pelaksanaan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- m. pelaksanaan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- n. pelaksanaan program gampong binaan PAUD dan Dikmas;
- o. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- p. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- q. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- r. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- s. pelaksanaan pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- t. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 3

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha Satuan PNF SKB mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
 - e. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan SKB;

g. pelaksanaan

14

- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
- j. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan SKB;
- l. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
- m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- p. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 4

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran PAUD dan Dikmas;
- b. merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
- c. merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
- d. menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta instansi terkait;
- e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 5

Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 9

Wakil Kepala Urusan Pembinaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun

14

- a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan pembinaan baik yang berkaitan dengan lembaga/satuan maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Dikmas;
- b. merumuskan program/kegiatan unggulan dalam rangka pembinaan PAUD dan DIKMAS;
- c. melakukan pemetaan terhadap gampong dan lembaga atau satuan pendidikan Nonformal lainnya sebagai gampong binaan dan lembaga binaan SPNF SKB;
- d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan program PAUD dan DIKMAS;
- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan Pembinaan PAUD dan Dikmas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 6

Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Wakil Kepala Urusan Pengabdian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian PAUD dan Dikmas;
- b. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap sasaran program/kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas;
- c. melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;
- e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pamong Belajar dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah:
 - a. Pamong Belajar Pertama;
 - b. Pamong Belajar Muda; dan
 - c. Pamong Belajar Madya.

(3) Rincian 84

(3) Rincian kegiatan pamong belajar sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pamong Belajar Pertama, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNF sebagai anggota;
- 2) Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sebagai anggota;
- 3) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
- 4) Menyusun silabus pembelajaran;
- 5) Menyusun silabus pelatihan;
- 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
- 8) Melaksanakan pembelajaran;
- 9) Melaksanakan pelatihan;
- 10) Menyusun instrument penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 11) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 12) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 13) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- 14) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- 15) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
- 16) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- 17) Menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
- 18) Menyusun instrument pengkajian program sebagai anggota;
- 19) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai anggota;
- 20) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
- 21) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
- 22) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota; dan
- 23) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota.

b. Pamong Belajar Muda, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNF sebagai Ketua;
- 2) Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan sebagai Ketua;

3) Menyusun 

- 3) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota;
- 4) Menyusun silabus pembelajaran;
- 5) Menyusun silabus pelatihan;
- 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
- 8) Melaksanakan pembelajaran;
- 9) Melaksanakan pelatihan;
- 10) Menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/diampaikan;
- 11) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/diampaikan;
- 12) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/diampaikan;
- 13) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- 14) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- 15) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
- 16) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- 17) Menyusun desain pengkajian program sebagai anggota;
- 18) Menyusun instrument pengkajian program sebagai anggota;
- 19) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai anggota;
- 20) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota;
- 21) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota;
- 22) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota; dan
- 23) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai anggota;

c. Pamong Belajar Madya, yaitu :

- 1) Menganalisis hasil identifikasi penyelenggaraan program PNF;
- 2) Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai ketua;
- 3) Menyusun silabus pembelajaran;
- 4) Menyusun silabus pelatihan;
- 5) Menyusun silabus pembimbingan;
- 6) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- 7) Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
- 8) Menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan;
- 9) Melaksanakan pembelajaran;
- 10) Melaksanakan pelatihan;

11) Melaksanakan 

- 11) Melaksanakan pembimbingan;
- 12) Menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 13) Menyusun instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 14) Menyusun instrumen pembimbingan hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi/yang diampunya/disampaikan;
- 15) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 16) Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 17) Menilai dan mengevaluasi hasil pembimbingan sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- 18) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- 19) Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- 20) Menganalisis hasil penilaian pembimbingan;
- 21) Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan/pembimbingan;
- 22) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- 23) Menyusun desain pengkajian program sebagai Ketua;
- 24) Menyusun instrument pengkajian program sebagai Ketua;
- 25) Memvalidasi instrument pengkajian program sebagai Ketua;
- 26) Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai Ketua;
- 27) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai Ketua;
- 28) Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai Ketua; dan
- 29) Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF sebagai Ketua.

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 12

- (1) Dewan penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Kriteria dewan penyantun adalah:
 - a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas SKB;
 - b. memiliki

b. memiliki

84

- b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada SKB;
 - c. tidak bersifat partisan; dan
 - d. berjumlah minimal tiga orang. Beberapa unsur yang dapat menjadi dewan penyantun di antaranya Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (HIMPAUD/IGTK), Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
- (3) Fungsi Dewan Penyantun SKB adalah sebagai berikut:
- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB;
 - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
 - c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
 - d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;
 - e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
 - f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 13

SPNF SKB berkedudukan di Kota Jantho dengan wilayah Kerja meliputi seluruh Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Para Wakil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 15 

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Jabatan Kepala SPNF SKB adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, Pelaksana Tata Usaha dan Pejabat Kelompok Fungsional pamong belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan PNF SKB, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan PNF SKB, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan PNF SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktunya.

Pasal 21

Pelaksana Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Satuan PNF SKB dan selanjutnya Pelaksana Tata Usaha menghimpun dan menyusun sebagai laporan berkala Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 22

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB sementara berhalangan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk petugas atas usul pelaksana kepala Satuan PNF SKB.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) SPNF SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program yang diselenggarakan wajib didanai oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- (2) Anggaran SPNF SKB diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di SKB.

Pasal 24

Kepala Satuan PNF SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H


BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH


Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJARDINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH
BESAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PNF SKB
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH